

PEMBATASAN NILAI TARUHAN JUDI DALAM QANUN JINAYAT ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014

Fajar Rizki Finanda¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono No. 193 Malang, 65144, 0341 551932, Fax: 0341-552249
E-mail: fajarrizkifinanda@gmail.com

ABSTRACT

Sometimes the perpetrators only give bets of only thousands or tens of thousands with a profit several times the stake, so that sometimes it doesn't reach a nominal amount of 2 grams of gold, if the Aceh qanun does not categorize problems like this, it makes people more free to do it, because legal loopholes that can still be circumvented. The problems in this study include other positive legal views in Indonesia related to the Aceh Qanun Jinayat regarding the crime of gambling, and the Aceh Qanun Jinayat that provides a limitation on the nominal amount of gambling as a crime. This research is a type of normative juridical research, using statutory approaches, conceptual approaches, and comparative approaches. The sources of legal materials are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The collection of legal materials is carried out by means of library research and documentation. And the legal material analysis techniques are descriptive techniques, evaluative techniques, and argumentative techniques.

Keywords: *Gambling, Qanun Jinayat, Islamic Law.*

ABSTRAK

Kadang kalahnya pelaku hanya memberikan taruhannya hanya sebesar ribuan atau puluh ribuan dengan untung beberapa lipat dari taruhannya, sehingga kadangkala tidak sampai kepada jumlah nominal 2 gram emas, apabila qanun Aceh tidak mengkategorikan permasalahan seperti ini, maka membuat orang-orang lebi leluasa untuk melakukannya, karena adanya celah hukum yang masih bisa dielakkan. Permasalahan dalam penelitian ini antara lain Pandangan Hukum Positif di Indonesia terkait Qanun Jinayat Aceh tentang pidana judi, serta Qanun Jinayat Aceh Memberikan Pembatasan Jumlah Nominal Judi Sebagai Tindak Pidana. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Sumber bahan hukum yakni, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan kegiatan studi kepustakaan dan dokumentasi. Dan teknik analisis bahan hukum yakni teknik deskriptif, teknik evaluatif, dan teknik argumentatif.

Kata Kunci: Judi, Qanun Jinayat, Hukum Islam.

PENDAHULUAN

Perjudian merupakan suatu penyakit masyarakat, sebab pengaruh perjudian sangatlah kompleks, baik dalam kehidupan pribadi seseorang, keluarga bahkan masyarakat. Walaupun demikian, perjudian tetap ada dan selalu menjadi trend, hal ini disebabkan karena pengaruh yang dijanjikan judi sangat menjanjikan dalam memperoleh keuntungan, sehingga menjadi

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

daya tarik tersendiri bagi setiap orang. Bahkan apabila ditinjau dari sejarah kehidupan umat manusia, maka perjudian bisa sudah ada sejak zaman dahulu.

Oleh karena itu, untuk menindaklanjuti supaya penyakit-penyakit perjudian bisa terhapus atau jangan sampai menyebar lebih luas lagi. Maka fungsi hukum sangatlah diharapkan untuk menghambat dan menghapuskan perjudian ini dalam kehidupan suatu masyarakat terlebih-lebih lagi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apabila ditinjau dalam aspek hukum internasional, maka banyak negara-negara yang menganggap perjudian bukanlah suatu hal yang dijadikan sebagai tindak kejahatan atau pelanggaran (pidana), walaupun ada juga negara-negara yang mengkategorikan perjudian ini sebagai salah satu tindak pidana kejahatan dalam negaranya.

Indonesia yang merupakan salah satu negara hukum, di mana mayoritas masyarakatnya adalah Islam, menganggap kasus perjudian merupakan salah satu tindak pidana dalam negaranya. Oleh karena itu, untuk mengatasi supaya permasalahan judi ini jangan sempat merebak dan merajalela dalam kehidupan masyarakatnya, negara Indonesia memberikan pengaturan-pengaturan judi sebagai salah satu tindak pidana sebagaimana yang tertuang dalam KUHP.

Hukum pidana sendiri sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Moeljatno dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana*, “Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang dasar-dasar aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukannya, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.²

Melihat pengertian pidana sebagaimana yang tertuang di atas yaitu mengatur tentang perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan oleh warga negara Indonesia, maka dalam kasus perjudian ini KUHP dengan jelas mengatur dalam Pasal 303 yang bunyinya:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:

² Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 1.

- a. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu kegiatan usaha itu;
 - b. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam kegiatan usaha itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;
 - c. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.
- (2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian itu.
- (3) Yang disebut dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada keberuntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Sedangkan pengertian dari judi itu sendiri dalam hukum pidana Indonesia adalah tiap-tiap permainan yang ada unsur taruhan walau apapun jenis permainannya, hal ini sesuai dengan keterangan dari ayat (3) di atas. Oleh karena itu, menurut pandangan hukum pidana ini, segala bentuk perjudian apakah dengan taruhan besar atau kecil, maka dikenakan sanksi hukum sesuai dengan efek dari kejahatan yang dilakukan.

Berbeda dengan pengertian judi yang telah diuraikan di atas, hukum Islam dalam hal ini lebih difokuskan kepada hukum pidana di Aceh (Qanun Jinayat Aceh No. 6 Tahun 2014), mengkategorikan judi dalam bentuk taruhan yang mempunyai batas minimal dan maksimal. Hal ini bisa dilihat dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 18

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan *jarimah maisir* dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 12 (duabelas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus duapuluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (duabelas) bulan.

Pasal 19

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan *jarimah maisir* dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.

Pasal 20

Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai *jarimah maisir* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45(empat puluh lima) bulan.

Pasal 21

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan *jarimah maisir* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19, dengan mengikutsertakan anak-anak diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

Pasal 22

Setiap Orang yang melakukan percobaan *jarimah maisir* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 dikenakan ‘Uqubat Ta’zir paling banyak 1/2 (setengah) dari ‘Uqubat yang diancamkan.

Pasal-pasal di atas dengan tegas menyebutkan bahwa yang namanya judi (*jarimah maisir*) merupakan suatu taruhan atau mendapatkan keuntungan dengan maksimal batas 2 gram emas murni atau lebih. Artinya taruhan atau keuntungan di bawah jumlah nominal 2 gram emas murni, qanun Aceh dengan sendirinya tidak mengkategorikannya dengan tindak pidana judi (*jarimah maisir*). Hal itulah yang menjadi perbedaan mendasar dalam mendefinisikan pidana judi dalam peraturan hukum yang terdalah KUHP dan Qanun Jinayat Aceh. Sehingga dengan adanya perbedaan definisi tersebut, juga akan menimbulkan masalah-masalah dalam praktek kehidupan umat manusia di Indonesia dan Aceh pada khususnya.

Permasalahan-permasalahan tersebut salah satunya adalah, di mana dalam praktik perjudian dewasa ini, kebanyakan dari pelaku judi melakukan kegiataannya dengan modal sedikit dan untung berlipat ganda seperti contoh judi togel. Di mana kadangkalahnya pelaku ini hanya memberikan taruhannya hanya sebesar ribuan atau puluh ribuan dengan untung beberapa lipat dari taruhannya, sehingga kadangkala tidak sampai kepada jumlah nominal 2 gram emas, apabila qanun Aceh tidak mengkategorikan permasalahan seperti ini, maka membuat orang-orang lebi leluasa untuk melakukannya, karena adanya celah hukum yang masih bisa dielakkan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk menarik permasalahan diantaranya sebagai berikut: pertama bagaimana Pandangan Hukum Positif di Indonesia terkait Qanun Jinayat Aceh tentang pidana judi? Mengapa Qanun Jinayat Aceh Memberikan Pembatasan Jumlah Nominal Judi Sebagai Tindak Pidana?

Jenis penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Sumber bahan hukum yakni,

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan kegiatan studi kepustakaan dan dokumentasi. Dan teknik analisis bahan hukum yakni teknik deskriptif, teknik evaluatif, dan teknik argumentatif.

PEMBAHASAN

A. Pandangan Hukum Positif di Indonesia terkait Qanun Jinayat Aceh tentang pidana judi

Membahas tentang pembatasan judi dalam Qanun Jinayat Aceh, maka tidak terlepas dari sejarah perjalanan hukum yang terjadi di Aceh itu sendiri. Apabila dilihat historisnya, maka perjalanan hukum di Aceh penuh dengan liku-liku, dalam arti bahwa sejarah hukum di Aceh memang unik, disebabkan berbagai hal-hal yang menimpa Aceh itu sendiri.

Masyarakat Aceh terkenal dengan budaya dan adat keislamannya, hal ini bisa dilihat bahwa segala tingkah laku masyarakat harus disesuaikan dengan unsur-unsur syari'at Islam. Agama Islam lebih menonjol dalam segala bentuk dan manifestasinya di dalam masyarakat, walaupun pengaruh adat juga tidak hilang sama sekali.³ Keberadaan adat sendiri dipengaruhi karena adat lahir dari renungan para ulama, kemudian dipraktikkan, dikembangkan, dan dilestarikan, sehingga lahirlah sebuah istilah "*adat bak Poteumereuhum, hukum bak Syiah Kuala, Qanun bak Putro Phang, Reusam bak Laksamana*" yang artinya hukum adat ada di tangan Pemerintah dan hukum syari'at Islam di tangan ulama. Kata-kata tersebut merupakan cerminan dan perwujudan syari'at Islam dalam praktik hidup sehari-hari masyarakat Aceh.⁴

Berangkat dari semboyan di atas, masyarakat Aceh selalu ingin mengatur daerahnya sendiri berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam. Baik dari aspek pemerintahan, ekonomi, politik dan lain-lainnya.⁵ Keinginan ini akhirnya bisa direspon oleh pemerintah pusat, hal ini ditandai dengan adanya amanat dan perintah undang-undang di bawah ini tentang pelaksanaan syar'at Islam di Aceh, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

³ Koentjaraningrat, *Manusia Dan Kebudayaan Di Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2002, Hlm. 243.

⁴ Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, Hlm. 181.

⁵ A. Rahmat Rosyadi, *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2006, Hlm. 164.

3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh selanjutnya disebut UUPA, dan
4. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penanganan Permasalahan Hukum dalam Rangka Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.⁶

Setelah kehadiran Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, dalam rangka menindak lanjuti pelaksanaan syari'at Islam, kemudian lahirlah Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus NAD, lahirnya otonomi khusus ini berdasarkan TAP MPR No. I Tahun 1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara, yaitu dalam wilayah Republik Indonesia hanya ada dua otonomi khusus yaitu Daerah Istimewa Aceh dan Papua. Penetapan otonomi khusus Aceh sebenarnya berhubungan dengan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan gerakan separatis (GAM) di Aceh yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penumpasan terhadap gerakan separatis telah menimbulkan penilaian adanya pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Sebagai solusi yang diusulkan oleh MPR untuk pemecahan masalah pelanggaran HAM dan gerakan menuntut kemerdekaan adalah otonomi khusus yang menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan sosial budaya masyarakat di Aceh. Dengan kata lain, otonomi merupakan sebuah *bargaining* politik dari negara dalam rangka menjawab tuntutan masyarakat. Otonomi khusus adalah suatu yang maksimal yang dapat diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah yang bergolak dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dapat juga dikatakan, pemberian otonomi khusus adalah untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mempunyai moto *Bhinneka Tunggal Ika*.⁷

Undang-undang No. 18 tahun 2001 memperkenalkan Qanun sebagai wadah untuk syari'at Islam yang akan dijalankan sebagai hukum positif di Aceh. Undang-undang ini juga memperkenalkan peradilan syari'at Islam di Aceh, yang akan dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah, sebagai bagian dari sistem peradilan nasional dengan dibantu oleh Kepolisian dan Kejaksaan. Berdasarkan ketentuan perundangan-undangan di atas, kemudian Gubernur Provinsi NAD mengesahkan Qanun yang menjadi landasan operasional syari'at Islam di

⁶ Lihat juga Nasrullah Yahya, *Legislasi Hukum Positif (Fikih) Aceh: Tinjauan Pergumulan Qanun Hukum Jinayah*, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, XIV (Desember, 2014), Hlm. 152.

⁷ Mardani, *Op. Cit.*, Hlm. 185.

Aceh, yaitu Qanun No. 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam.

Ketentuan khusus pelaksanaan syari'at Islam di wilayah Aceh seperti qanun dan Mahkamah Syar'iyah kedudukannya dikuatkan lagi melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yaitu lembaga peradilan sebagai pengganti institusi Peradilan Agama, yang bebas dari pihak manapun yang berlaku untuk pemeluk agama Islam di seluruh wilayah Aceh. Walaupun undang-undang tersebut akhirnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.⁸

Pada dasarnya pelaksanaan syari'at Islam di Aceh tiga bidang perancangan qanun, yaitu:

1. Bidang pertama penulisan Qanun Aceh tentang peradilan Syariat Islam (*al-qadha'*) itu sendiri serta Qanun di bidang aqidah, ibadah (shalat, puasa, zakat dan rumah ibadah/masjid) serta syiar Islam sebagai landasan operasional *syari'at* Islam.
2. Bidang kedua penulisan Qanun di bidang jinayat (pidana) materiil dan formil, dan
3. Bidang ketiga penulisan Qanun di bidang *muamalat* (perdata keharta-bendaan) materiil dan formil.⁹

Bidang kedua tersebut, yaitu penulisan Qanun di bidang jinayat, Panitia mengelompokkan persoalan menjadi empat kelompok besar yang sekaligus menjadi langkah penulisannya yaitu:

1. Penulisan peraturan (Qanun dan Peraturan gubernur) yang berkaitan dengan perlindungan akhlak, kesusilaan dan kehormatan diri, (keluhuran akhlak dan moral).
2. Penulisan peraturan yang berkaitan dengan perlindungan nyawa manusia.
3. Penulisan peraturan yang berkaitan dengan perlindungan harta kekayaan, dan
4. Adapun penulisan peraturan yang berkaitan dengan hukum acara akan dilakukan secara bertahap sesuai hukum materil yang memerlukannya.

Sebagai langkah pertama, maka disahkanlah tiga buah qanun yaitu:

1. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman *Khamar* dan Sejenisnya
2. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang *Maisir* (Perjudian), dan

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid*, Hlm. 189.

3. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 tentang *Khalwat* (Mesum).

Sejak awal ditulis dan disahkan qanun tersebut, telah direncanakan bahwa Qanun-Qanun tersebut akan direvisi dan disempurnakan setelah dilaksanakan secara nyata di lapangan, dalam arti telah ada tersangkanya, ada proses penyidikan, penuntutan, penyidangan dan pembacaan putusan sampai tingkat berkekuatan hukum tetap termasuk kasasi, dan setelah itu ada pelaksanaan Uqubat oleh jaksa penuntut umum. Menurut rencana, setelah disahkan pada tahun 2003 yang diikuti dengan sosialisasi, maka Qanun tersebut dilaksanakan tahun 2004. Setelah itu dilakukan revisi tahun 2005. Karena berbagai sebab, di antaranya musibah Gempa Bumi dan Tsunami dan MOU Helsinki yang kemudian disusul dengan kehadiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, maka revisi dan penyempurnaan atas tiga Qanun tersebut baru dapat terlaksana dan dibicarakan di DPRA pada tahun 2009. Tetapi karena ada perbedaan pendapat antara eksekutif dan legislatif maka rancangan tersebut tidak jadi disahkan, walaupun sudah disetujui oleh fraksi-fraksi yang ada di DPRA dalam Sidang Paripurna mereka. Kemudian pada tahun 2014, revisi dan penyempurnaan tersebut dapat disahkan.

Pada tanggal 23 Oktober 2014 Dewan Perwakilan Rakyat Aceh mengesahkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Pada 23 Oktober 2015 setelah satu tahun diundangkan, Kepala Bidang Hukum Syari'at di Dinas Syari'at Islam Aceh, Munawar A Jalil mengatakan Qanun Hukum Jinayat berlaku di seluruh Aceh. Qanun Hukum Jinayat merupakan penyempurnaan atas tiga Qanun di bidang jinayat yang berlaku sebelumnya untuk memenuhi kebutuhan hukum sebagai pengatur keamanan dan ketertiban bagi masyarakat Aceh berlandaskan syariat Islam. Berlakunya Qanun Hukum Jinayat secara otomatis mencabut Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 12 Tahun 2003 tentang *Khamar*, No. 13 Tahun 2003 tentang *Maisir*, dan No. 14 Tahun 2003 tentang *Khalwat*.

Secara spesifik *jarimah* atau perbuatan yang dilarang di dalam Qanun ini terdiri dari 10 tindak pidana, sebagaimana dijelaskan lebih detail di dalam Pasal 1 Qanun Hukum Jinayat, yaitu: *khamar*, *maysir*, *khalwat*, *ikhtilat*, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, *qadhaf*, *liwat*, dan *musahaqah*. Walaupun judi telah dikategorikan sebagai tindak pidana, Qanun Aceh masih memberikan batasan tentang tindak pidana judi, di mana dalam qanun tersebut menjelaskan tindak pidana judi sebagai taruhan yang mempunyai batasan minimal yaitu taruhan yang batasan minimalnya sebesar 2 gram emas murni.

Padahal apabila dilihat jenis judi dewasa ini sebagaimana yang tertera di atas, hampir semua jenis judi tersebut menawarkan taruhan yang rendah dengan arti kata tidak sampai kepada 2 gram emas murni. Sehingga dalam hal ini, pertaruhan yang tidak sampai batas minimal dari 2 gram emas murni atau keuntungan yang didapat tidak sampai 2 gram emas murni bukanlah sebagai judi. Sehingga dengan pengertian demikian, membuat peluang besar bagi orang untuk melakukan taruhan sedikit ditempat-tempat perjudian baik yang manual atau online dengan taruhan yang sedikit, padahal walaupun taruhan sedikit akan tetapi tetap saja sangat meresahkan kehidupan dalam masyarakat.

Jika diperhatikan pengertian judi sebagaimana yang tertera dalam qanun di atas, maka orang lain tidak lagi takut melakukan perjudian. Karena mereka punya celah hukum untuk melakukan perjudian, di mana ketika mereka melakukan perjudian taruhan dan nilai keuntungan mereka kecilkan tidak sampai kepada 2 gram emas murni. Padahal kalau dilihat pengertian judi dalam kehidupan masyarakat Aceh, pengertian judi adalah setiap taruhan yang dilakukan, bahkan sebagian besar masyarakat Aceh berpendapat orang yang melakukan taruhan walaupun hanya sebatas jongkok atau hukuman badan lainnya sudah dikategorikan sebagai judi, pengertian judi seperti ini tiada lain supaya judi benar-benar harus dijauhkan dalam kehidupan masyarakat. Peluang taruhan kecil yang ditimbulkan dari pengertian judi di atas sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat, padahal fungsi qanun yang diharapkan dapat menertibkan kehidupan masyarakat Aceh supaya tidak melakukan pelanggaran terhadap norma-norma agama dan adat kebiasaan.

Sudah menjadi kenyataan dalam kehidupan dewasa ini, bahwa perjudian tidak bisa dielakkan lagi, hal ini dikarenakan pengaruh dari pesatnya pengaruh informasi dan teknologi. Sehingga kasus perjudian bukan hanya melanda kehidupan orang-orang dewasa juga sudah sampai kepada pergaulan hidup anak-anak, bukan juga hanya melanda masyarakat umumnya juga sudah melanda dalam kehidupan anak-anak terdidik. Pemerintah dalam hal ini adalah Pemerintah Aceh telah memberikan solusi untuk menangkal maraknya kasus perjudian dengan menerbitkan peratauran dalam bentuk qanun serta memberikan sanksi yang tegas bagi siapa yang melanggarnya. Namun kelemahan dari qanun itu sendiri adalah memberikan batasan definisi judi yang kadangkalanya bisa dijadikan sebagai celah hukum untuk melakukan perjudian, sehingga dengan adanya celah hukum untuk melakukan perjudian fungsi dari qanun itu sendiri sepertinya tidak berarti dalam kehidupan masyarakat.

Oleh karena itu, supaya permasalahan judi ini jangan sampai ada celah hukum yang dijadikan masyarakat untuk melakukan perjudian, dalam qanun tersebut perlu ditambahkan penjelasan-penjelasan tentang semua bentuk perjudian akan dikenakan sanksi yang tegas, baik taruhannya sedikit maupun banyak. Sebab jika tidak diberikan tambahan penjelasan dari pengertian tindak pidana judi dalam qanun tersebut, dikhawatirkan ke depannya pihak Mahkamah Syar'iyah yang mempunyai kewenangan dalam memeriksa dan memutus semua permasalahan yang terdapat dalam Qanun Aceh akan kewalahan dengan maraknya kasus perjudian yang dilakukan masyarakat secara kontiniu dan marak. Bahkan kekhawatiran ini akan menjadi problematika yang rumit ke depannya, di mana apabila ada masyarakat yang ingin melaporkan ke pihak yang berwajib bahwa ada tempat-tempat tertentu sering dijadikan arena perjudian, pihak berwajib tidak bisa mengatasinya, hal ini dikarenakan masyarakat tersebut hanya melakukan taruhan-taruhan kecil yang tidak sampai nilai taruhan dan keuntungannya kepada 2 gram emas murni, padahal masyarakat setempat sangat resah dengan perbuatan tersebut.

B. Analisis Qanun Jinayat Aceh dalam Memberikan Pembatasan Jumlah Nominal Judi Sebagai Tindak Pidana

1. Analisis secara filosofis

Pembuatan qanun jinayat di Aceh secara filosofisnya dapat dilihat dalam naskah akademik dan Rancangan Qanun Jinayah yang dipersiapkan oleh para ahli, metode yang digunakan untuk keduanya berasal dari perspektif ushul fiqh atau filsafat hukum Islam, ushul fiqh dijadikan sebagai pegangan dan prinsip utama.¹⁰ Metode pembuatan qanun ini sendiri melibatkan empat pokok (prinsip) yang menjadi acuan utamanya, yaitu:

- a. Ketentuan-ketentuan yang akan dilaksanakan harus tetap bersumber dan berpedoman kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah, dan beberapa praktik sahabat. Dalam hal sumber hukum yang digunakan dalam qanun ini jelas disebutkan bahwa Al-Qur'an dan hadis masih tetap menjadi pedoman utama dalam menentukan substansi qanun ini, baik itu dari segi jenis kejahatan yang dimasukkan ataupun dari segi pembuktiannya.
- b. Penafsiran atau pemahaman atas Al-Qur'an dan hadis tersebut akan dihubungkan dengan keadaan dan kebutuhan lokal (adat) masyarakat Aceh pada khususnya atau dunia Melayu Indonesia pada umumnya, serta dengan tata aturan yang berlaku dalam kerangka NKRI.

¹⁰ Lihat Syahrizal Abbas, *Maqashid Al-Syariah dalam Hukum Jinayah di Aceh*, Dinas Syariat Islam Aceh, Banda Aceh, 2015, Hlm. 107-109

- c. Penafsiran dan pemahaman tersebut akan diupayakan untuk selalu berorientasi ke masa depan, guna memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang sedang membangun di awal abad ke lima belas hijriah atau abad ke dua puluh satu masehi, serta mampu menyahuti “semangat” zaman modern seperti tercermin dalam isu perlindungan HAM dan kesetaraan gender, serta mempertimbangkan kemajuan ilmu dan teknologi terutama sekali ilmu hukum, yang perkembangannya relatif sangat cepat dan pesat.
- d. Guna melengkapi tiga prinsip di atas, dipedoman prinsip yang terkandung dalam sebuah kaidah fikih kulliah yang dikenal luas; *al-muhafazhah ‘ala al-qadim ash-shalih wa alakhdu bi al-jadid al-ashlah* (tetap memakai ketentuan-ketentuan lama (mazhab) yang masih baik (relevan) serta berusaha mencari dan merumuskan ketentuan baru yang lebih baik dan lebih unggul).¹¹

Perumusan norma hukum dalam qanun jinayat tersebut juga mengadopsi prinsip-prinsip Al-Quran dan Sunnah tentang pidana. Dalam pola ini, perumusan norma hukum tidak bertumpu pada tekstual eksplisit Al-Quran dan Sunnah, tetapi mengarah pada penggalian nilai hukum dan garis hukum pidana dari teks Al-Quran dan Sunnah. Penggalian prinsip pidana dalam Al-Quran dan Sunnah berada dalam ranah ta’zir, di mana bentuk perbuatan pidana, jenis dan model ancaman pidana dirumuskan oleh penguasa atas dasar pertimbangan kemashalahatan.¹²

Pembatasan judi berupa 2 gram emas murni yang sekarang berlaku dalam Qanun Jinayat Aceh merupakan hasil perombakan dari pengertian maisir sebelumnya, karena banyak substansi dalam qanun ini telah diubah pasca ditolak oleh pihak eksekutif pemerintahan Aceh, karena dianggap akan tidak sesuai. Dalam penyusunan qanun di Aceh, hal-hal yang telah dijelaskan di atas menjadi pertimbangan terhadap substansi yang ada dalam qanun yang dirumuskan oleh para ahli, kewenangan penyusunan secara formal oleh undang-undang diserahkan kepada pemerintah Aceh dan DPR Aceh, sedang secara substansial penulisan rancangannya dipersiapkan oleh para ulama dan juga para sarjana. Bahkan pembahasannya juga didampingi oleh para ulama, para sarjana dan para praktisi.

Oleh karena itu, qanun tersebut telah sesuai dengan landasan filosofis yang terdapat dalam peraturan hukum di Indonesia. Karena Peraturan Daerah dikatakan mempunyai landasan filosofis (*filosofishe grondslang*) apabila rumusannya atau normanya mendapat

¹¹ Lebih lanjut lihat Alyasa’ Abu Bakar, *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Paradigma, kebijakan dan kegiatan)*, Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, Banda Aceh, 2008, Hlm. 205-206.

¹² Syahrizal Abbas, *Op. Cit.*, Hlm. 31.

pembenaran (*rechtsvaardiging*) dikaji secara filosofis. Jadi, ia mempunyai alasan yang dapat dibenarkan apabila sejalan dengan nilai-nilai yang baik. Sebagai contohnya adalah menganiaya hewan sebelum disembelih untuk keperluan suatu pesta adat (paham yang berakar dari *living law*). Jika larangan ini dikuatkan melalui Peraturan Daerah, maka ia memperoleh landasan filosofis. Bahkan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Astim Riyanto, Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara spesialis hukum konstitusi, dalam pelatihan kesekretariatan Universitas Pendidikan Indonesia pada tanggal 28 Januari 2009, bahwa landasan filosofis berkaitan dengan harapan-harapan masyarakat akan kemanfaatan (kebahagiaan), keadilan, dan kesejahteraan yang diwujudkan oleh hukum. Berarti suatu perundang-undangan bernilai filosofis apabila membawa kemanfaatan, keadilan dan kesejahteraan.

2. Analisis secara yuridis

Aceh sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki Keistimewaan dan Otonomi khusus, salah satunya kewenangannya adalah untuk melaksanakan Syariat Islam, dengan menjunjung tinggi keadilan, kemaslahatan dan kepastian hukum berdasarkan amanah Pasal 125 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, hukum Jinayat (hukum Pidana) merupakan bagian dari Syari'at Islam yang dilaksanakan di Aceh. Jika melihat Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah.

Awal mulanya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah, dasar yuridisnya peraturan ini, timbul dari amanah Undang-undang Pemerintah Aceh tepatnya pada Pasal 125, jadi Pemerintah Aceh harus melaksanakannya. Pembuatana qanun sendiri pada dasarnya adalah terkait dengan adanya kekhawatiran terhadap masyarakat Aceh yang sudah mulai melenceng dari norma agama yang memang sangat kental sebelumnya, sehingga perlu dibuat sebuah peraturan agar masyarakat aman dan tentram dalam menjalankan kehidupannya. Jika tertangkap petugas dan terbukti melanggar batas-batas yang telah ditentukan, maka hukuman yang terdapat dalam qanun tersebut akan dilaksanakan, dan hal ini sudah menjadi hukum yang berlaku khusus di Aceh.

Pemberlakuan jarimah maisir dengan pembatasannya sebagaimana tersebut di atas secara yuridis telah memiliki kekuatan hukum tetap. Sebab, suatu peraturan perundang-undangan dapat memenuhi kualifikasi yuridis apabila memenuhi unsur:

- a. mempunyai kekuatan hukum sah;
- b. mempunyai kekuatan hukum berlaku; dan
- c. mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Mengingat qanun tersebut telah lama disahkan dan telah diuji sesuai dengan peraturan yang ada, maka segala bentuk jarimah yang terdapat di dalamnya pun akan inklud mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Karena suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai kekuatan hukum sah apabila peraturan perundang-undangan tersebut dibentuk oleh lembaga/ institusi/badan yang berwenang. Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai kekuatan hukum berlaku apabila peraturan perundang-undangan tersebut sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Suatu perundang-undangan dikatakan mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila peraturan perundang-undangan tersebut diundangkan/diumumkan. Suatu peraturan perundang-undangan yang memenuhi kualifikasi yuridis akan berdampak kepada adanya ketertiban hukum, kepastian hukum, dan perlindungan hukum, sehingga hukum berfungsi sebagai alat pembaharuan masyarakat.¹³

3. Analisis secara sosiologis

Secara konsep hukum materiil qanun jinayat Aceh merupakan hukum syari'at Islam yang sangat dinanti-nantikan oleh masyarakat Aceh sendiri. Tujuannya adalah untuk menegakkan syariat Islam dan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat di Aceh, serta melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang merusak kehormatan. Mencegah anggota masyarakat sedini mungkin dari melakukan perbuatan yang mengarah kepada maksiat. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah dan memberantas terjadinya perbuatan maksiat serta menutup peluang terjadinya kerusakan moral.

Qanun Aceh seharusnya menajdi rekayasa sosial bagi masyarakat Aceh secara khusus dan masyarakat Indonesia secara umumnya. Oleh karena itu, maka sangat perlu untuk dijelaskan bagaimana fungsi hukum dalam perspektif *social engenering* atau penggunaan hukum sebagai sarana untuk mengubah masyarakat sebagaimana yang terkenal dalam semboyan sosiologi hukum. Salah satu fungsi hukum adalah sebagai alat untuk mengubah masyarakat dalam arti bahwa hukum sangat mungkin digunakan sebagai alat pelopor perubahan (*agent of change*). Pelopor perubahan adalah seseorang atau kelompok orang yang mendapat kepercayaan dari masyarakat untuk memimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan. Pelopor perubahan memimpin masyarakat dalam mengubah sistem sosial dan dalam menjalankan hal itu langsung tersangkut dengan tekanan-tekanan untuk

¹³ Bandingkan dengan Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum, (sebuah sketsa)*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, Hlm. 75.

melakukan perubahan. Setiap perubahan sosial yang dikehendaki melalui qanun yang diterapkan selalu berada di bawah pengendalian serta pengawasan pelopor perubahan tersebut. Oleh karena itu, cara untuk mempengaruhi masyarakat dengan sistem-sistem yang direncanakan dan diatur lebih dahulu dinamakan *social engineering* atau *social planning*.¹⁴

Kehadiran qanun tersebut bisa dijadikan sebagai alat untuk merubah perilaku, yang sejatinya untuk mempengaruhi jiwa setiap orang menjadi pribadi yang lebih baik, santun, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam yang ada. Sehingga generasi yang baik akan menjadi pemimpin atau penerus yang hebat, sebagaimana yang dicita-citakan.

Terkait pembahasan sosiologi hukum, maka erat kaitannya antara hukum dengan struktur sosial di mana hukum itu berlaku, bahwa dalam mempelajari hukum dan masyarakat penempatan hukum tidak sebagai seperangkat aturan yang logis dan konsisten saja melainkan kita menempatkan itu dalam konteks. Perspektif yang digunakan adalah konsep hukum yang normatif kekonsep hukum dalam perspektif sosiologis *in contex*.¹⁵ Terkait dengan pengertian sosiologi menurut Pitirim Sorokin mengatakan bahwa sosiologi adalah hubungan timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial (misalnya: antara gejala ekonomi dengan agama, keluarga dengan moral, hukum dengan ekonomi, gerak masyarakat dengan politik dan lain sebagainya).¹⁶ Hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan gejala-gejala non sosial misalnya geografis, biologis dan sebagainya.

Berbicara pembatasan maisir sebanyak 2 gram emas murni yang terdapat dalam qanun tersebut, peneliti yang juga merupakan warga Aceh kurang sepakat. Karena batas yang ditentukan sangat membingungkan, serta tidak sesuai dengan budaya masyarakat Aceh yang kental dengan keislamannya.

Oleh karena itu, pembatasan 2 gram emas murni terhadap judi sebagaimana yang terdapat di dalam qanun, sangatlah tidak sesuai dengan kondisi sekarang dan juga kondisi masyarakat Aceh. Hal ini sangatlah sesuai dengan teori yang di ungkapkan oleh Hoebel sebagaimana yang dikutip oleh M. Schur Edwin, di mana dia menyatakan setidaknya ada

¹⁴ Bandingkan dengan Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Wali, Jakarta, 1986, Hlm. 107.

¹⁵ Subekti, *Desain Hukum di Ruang Sosial*, Thafa Media, Yogyakarta, 2013, Hlm. 1-2.

¹⁶ Pitirim Sorokin, *Contemporary Sociology Theories*, Harper and Row, New York, 1992, Hlm. 760-762.

empat fungsi sosiologi hukum dalam menjawab problematika hukum yang terdapat dalam masyarakat. Yaitu:¹⁷

- a. Menetapkan hubungan-hubungan antara para anggota masyarakat, dengan menunjukkan jenis-jenis tingkah laku-tingkah laku apa yang diperkenankan dan apa pula yang dilarang
- b. Menentukan pembagian kekuasaan dan merinci siapa saja yang boleh melakukan serta siapakah yang harus mentaatinya dan sekaligus memilihkan sanksi sanksinya yang tepat dan efektif
- c. Menyelesaikan sengketa
- d. Memelihara kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan kondisi-kondisi kehidupan yang berubah, yaitu dengan cara merumuskan kembali hubungan esensial antara anggota masyarakat.

Teori Hobel tersebut peneliti ambil pendapat bahwa melihat lahirnya Qanun Hukum Jinayah adalah untuk menjamin kemaslahatan umat Islam khususnya Aceh dalam berbangsa dan beragama. Sehingga pemerintah Aceh dalam hal ini menjaga agar setiap masyarakatnya tegak dan *kaffah* dalam menjalankan norma agama yang telah dipositifkan.

KESIMPULAN

1. Bahwa Analisis terhadap Qanun Jinayat Aceh yang Membatasi Judi sebanyak 2 gram emas murni dikarenakan Pentingnya peran qanun tersebut dalam mengatasi sepak terbang judi yang semakin merajalela ternyata masih mempunyai kekurangan dan kelemahan, di mana dalam qanun tersebut judi di identikkan sebagai taruhan atau keuntungan minimal 2 gram emas murni, padahal fakta perjudian dewasa ini banyak yang menyuguhkan nilai taruhan yang sangat rendah semisal ribuan atau puluhan ribuan dan nilai keuntungannya juga tidak sampai kepada 2 gram emas murni.
2. Bahwa Analisis secara Filosofis, Yuridis dan Sosiologi tentang Standar Jarimah Judi dalam Qanun Jinayat Aceh, secara filosofis dilihat dari naskah akademik dan Rancangan Qanun Jinayah yang dipersiapkan oleh para ahli, metode yang digunakan untuk keduanya berasal dari perspektif ushul fiqh atau filsafat hukum Islam, ushul fiqh dijadikan sebagai pegangan dan prinsip utama. Secara Yuridis dilihat berdasarkan amanah Pasal 125 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, hukum Jinayat (hukum Pidana) merupakan bagian dari Syari'at Islam yang dilaksanakan

¹⁷ M. Schur, Edwin, *Law and Society: A Sociological View* Random House, New York, 1968, Hlm. 79-82.

di Aceh. Jika melihat Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah. Sedangkan secara Sosiologi Kehadiran qanun tersebut bisa dijadikan sebagai alat untuk merubah perilaku, yang sejatinya untuk mempengaruhi jiwa setiap orang menjadi pribadi yang lebih baik, santun, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam yang ada.

SARAN

Dengan adanya celah hukum yang bisa diambil tersebut dikhawatirkan ke depannya banyak orang yang melakukan perjudian-perjudian kecil yang nilai taruhan dan keuntungannya tidak sampai kepada 2 gram emas murni, dan ini berakibat kepada kehancuran moral dan tatanan kehidupan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, disarankan supaya pemerintah Aceh (orang yang berwenang) memberikan penjelasan lebih detail terkait judi yang ada dalam qanun tersebut, jangan sampai hanya terbatas pada nilai 2 gram emas murni saja

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Rahmat Rosyadi, *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2006.
- Alyasa' Abu Bakar, *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Paradigma, kebijakan dan kegiatan)*, Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, Banda Aceh, 2008.
- Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum, (sebuah sketsa)*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003.
- Koentjaraningrat, *Manusia Dan Kebudayaan Di Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2002.
- M. Schur, Edwin, *Law and Society: A Sociological View* Random House, New York, 1968.
- Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009.
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Pitirim Sorokin, *Contemporary Sociology Theories*, Harper and Row, New York, 1992.
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Wali, Jakarta, 1986.
- Subekti, *Desain Hukum di Ruang Sosial*, Thafa Media, Yogyakarta, 2013.

Syahrizal Abbas, *Maqashid Al-Syariah dalam Hukum Jinayah di Aceh*, Dinas Syariat Islam Aceh, Banda Aceh, 2015.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

Jurnal

Nasrullah Yahya, *Legislasi Hukum Positif (Fikih) Aceh: Tinjauan Pergumulan Qanun Hukum Jinayah*, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, XIV Desember, 2014.